

PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM OPERASIONAL ONLINE SHOP: ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH

Ahmad Ardian Zuheri

Magister Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: ahmadardianzuheri@gmail.com

M. Lathoif Ghozali

Magister Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: lathoif@uinsa.ac.id

Abstract

This study analyzes DSN-MUI Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021, which discusses sharia principles in online shop operations from the perspective of Sadd Al-Dzari'ah. Online commerce, although offering great opportunities, must comply with sharia principles such as fairness, prohibition of usury, halal products, information disclosure, and social responsibility. This fatwa was issued as a guideline to ensure such compliance. Previous studies, such as by Indriana et al. (2022), Setiawan et al. (2023), and Nurhaidah & Batubara (2023), have examined the legal and economic aspects of sharia in online stores. This study uses the library research method to analyze related literature. The results show the importance of applying sharia principles in every aspect of the online shop business. The fatwa provides comprehensive guidance to ensure operations comply with sharia principles and the Sadd Al-Dzari'ah perspective serves as a preventive measure to avoid losses from online transactions. This research is expected to help the growth of the Islamic economy and the sustainability of online shops.

Keywords: *Online Shop, Fatwa, DSN-MUI, Sharia Economics*

Abstrak

Studi ini menganalisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021, yang membahas prinsip syariah dalam operasional toko online dari perspektif Sadd Al-Dzari'ah. Perdagangan online, meskipun menawarkan peluang besar, harus mematuhi prinsip syariah seperti keadilan, larangan riba, kehalalan produk, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab sosial. Fatwa ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk memastikan kepatuhan tersebut. Studi sebelumnya, seperti oleh Indriana et al. (2022), Setiawan et al. (2023), dan Nurhaidah & Batubara (2023), telah mengkaji aspek hukum dan ekonomi syariah dalam toko online. Penelitian ini menggunakan metode library research untuk menganalisis literatur terkait. Hasilnya menunjukkan pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam setiap aspek bisnis toko online. Fatwa ini memberikan panduan komprehensif untuk memastikan operasional sesuai prinsip syariah dan perspektif Sadd Al-Dzari'ah berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari kerugian dari transaksi

online. Penelitian ini diharapkan membantu pertumbuhan ekonomi syariah dan keberlanjutan toko online.

Kata Kunci: *Online Shop, Fatwa, DSN-MUI, Ekonomi Syariah*

DASAR PEMIKIRAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, sektor ekonomi terus mengalami transformasi yang signifikan, termasuk perdagangan online melalui platform toko *online* (Jiakui et al., 2023; Trincado et al., 2023; Griffiths et al., 2023). Fenomena ini telah membuka peluang baru bagi para pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli secara mudah, cepat, dan efisien (Al Mustaqim & Fatakh, 2023). Namun, di balik peluang ekonomi yang ditawarkan oleh toko online, ada masalah global yang menarik perhatian, terutama dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Prinsip syariah dalam menjalankan toko *online* adalah salah satu masalah yang menjadi perhatian. Ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah sangat penting bagi para pelaku usaha dan konsumen untuk menjaga ekonomi tetap bersih dan makmur.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah jalan kita berinteraksi dan melaksanakan bisnis (Anggraeni & Maulani, 2023; Sosial et al., 2023). Salah satu bentuk bisnis yang semakin populer adalah online shop, yang mana transaksi dilakukan secara elektronik melalui *platform online* (Amalia, 2023). Namun, dalam konteks ekonomi Syariah, penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis *online* tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang diatur oleh hukum Islam.

Dalam menjalankan bisnis online, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan dalam transaksi (Maulana, 2023) Larangan riba ,(Febrian & Taufiq, 2023), kehalalan produk (Deviyanti et al., 2023) keterbukaan dan keadilan informasi, serta tanggung jawab sosial (Al Mustaqim, 2022). Dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika bisnis online, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah merilis Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021. Fatwa ini menetapkan panduan yang penting bagi pelaku bisnis online untuk memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini

merupakan langkah yang signifikan dalam memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam konteks bisnis online yang terus berkembang.

Sejumlah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dan ekonomi Syariah dalam operasional *online shop*. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Indriana, Hannad Trusty Satila, Bramastya Datum Alwi dan Mursyid Fikri (2022) yang mengeksplorasi tentang bagaimana platform e-commerce dapat memfasilitasi perdagangan dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian tersebut menyajikan gambaran mengenai potensi perkembangan e-commerce yang berbasis syariah dan potensi penerapannya dalam mengatasi masalah ketidakadilan dalam perdagangan konvensional (INDRIANA et al., 2022)

Selain itu, penelitian tambahan oleh Rasyid Setiawan, Muhammad Hari Setiadi, dan Afrizaldi (2023) melihat bagaimana penerapan prinsip syariah dalam perdagangan online berdampak pada kepuasan pelanggan Muslim. Penelitian ini memberikan perspektif yang bermanfaat tentang bagaimana pemahaman dan penerapan prinsip syariah dapat mempengaruhi persepsi konsumen dan keberlanjutan bisnis (Setiawan et al., 2023) Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Nurhaidah, Chuzaimah Batubara (2023) mengkaji aspek hukum dan ekonomi Syariah dalam *e-commerce* dari sudut pandang produsen dan penjual. Studi ini memberikan pemahaman tentang kesulitan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha saat mereka mengubah model bisnis mereka menjadi berbasis Syariah (Nurhaidah & Batubara, 2023).

Studi sebelumnya telah meneliti aspek ekonomi syariah dalam e-commerce, tetapi tidak banyak yang mempelajari fatwa terbaru DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 dan implikasinya terhadap ekonomi syariah dalam operasional toko online. Diharapkan penelitian ini akan membantu pertumbuhan ekonomi syariah dengan menawarkan pedoman bagi para pelaku usaha dan meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya prinsip syariah dalam era perdagangan online. Akibatnya, toko online diharapkan dapat lebih berkembang secara berkelanjutan, sesuai dengan ajaran agama, dan menguntungkan semua pemangku kepentingan dari sudut pandang ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbasis perpustakaan atau *library research*. Metode ini akan melibatkan analisis pada beberapa sumber literatur dan dokumen terkait yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel ilmiah, jurnal, buku dokumen fatwa, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan prinsip syariah dalam *online shop*. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan analisis basis data akademik dan perpustakaan digital terpercaya, seperti jurnal ilmiah *online*, repositori-repositori instansi, dan platform penelusuran asrtikel seperti Google Scholar. Kata kunci yang relevan akan digunakan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran, seperti "prinsip syariah dalam bisnis online," "fatwa DSN-MUI tentang operasional online shop," dan sejenisnya.

PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Syariah

Menurut tinjauan lietratur menjelaskan bahwa Ekonomi Syariah memiliki prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad (penlaran) Ulama yang berkaitan dengan masalah ekononi dan keuangan. Ekonomi syraiah bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Al Mustaqim, 2023). Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ekonomi syariah membentuk landasan ekonomi syariah yang mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk perbankan, asuransi, investasi, perdagangan, dan sektor lainnya. Dalam analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSNMUI/XII/2021 tentang prinsip syariah dalam operasional online shop, prinsip-prinsip ini menjadi panduan untuk mengevaluasi dan mengatur praktik bisnis online agar sesuai dengan nilai-nilai syariah dan prinsip ekonomi syariah yang relevan.

Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021

Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 adalah contoh dari fatwa tersebut. Tujuan fatwa ini adalah

untuk memberikan standar dan arahan mengenai prinsip syariah yang berkaitan dengan menjalankan toko online. Tinjauan fatwa ini meninjau isi dan konsekuensi hukum ekonomi syariah yang terkandung di dalamnya. Fatwa ini dibuat sebagai tanggapan atas pertumbuhan pesat industri e-commerce dan toko online di Indonesia. Fatwa ini menyajikan pedoman untuk menjalankan bisnis online yang sesuai dengan prinsip syariah dalam dunia modern yang semakin terhubung melalui teknologi. Fatwa ini menjelaskan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku bisnis online, baik pemilik usaha, penjual, maupun konsumen.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021, terdapat penjabaran tentang karakteristik *online shop* yang relevan. Karakteristik ini mempengaruhi praktik bisnis *online* yang sesuai dengan prinsip Syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik *online shop* dalam fatwa tersebut:

1. Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada Pelanggan tanpa perantara (*wasith*).

Dalam fatwa ini, pedagang dalam toko online dapat berinteraksi secara langsung dengan pelanggan dan memberikan informasi tentang barang atau jasa yang mereka tawarkan karena perantara dalam transaksi dihilangkan, yang memungkinkan proses jual-beli menjadi lebih mudah dan cepat.

2. Penawaran dan penjualan barang dan/atau jasa dilakukan melalui *Platform Online Shop*.

Fatwa ini menegaskan bahwa penawaran dan penjualan barang atau jasa dalam online shop dilakukan melalui platform online. Platform ini dapat berupa aplikasi, situs web, atau layanan konten lainnya yang berbasis teknologi informasi. Melalui platform ini, pedagang dapat memasarkan produk atau jasa mereka, dan pelanggan dapat menjelajahi, memilih, dan melakukan pembelian secara *online*. *Platform online shop* memfasilitasi proses transaksi dan interaksi antara pedagang dan pelanggan dengan menyediakan fitur-fitur seperti deskripsi produk, harga, sistem pembayaran, dan pengaturan pengiriman.

3. Pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Dalam fatwa ini, pedagang *online* memiliki otoritas dan wewenang untuk menjual barang atau jasa yang ditawarkan. Pedagang bertanggung jawab atas kualitas, keaslian, dan kesesuaian barang atau jasa yang mereka jual. Mereka harus memastikan bahwa barang atau jasa yang mereka jual sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada konsumen. Pedagang online memainkan peran penting dalam menjalankan bisnis dan menjaga kepercayaan pelanggan.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 mengakui adanya subjek hukum yang terlibat dalam operasional online shop. Subjek hukum ini meliputi pedagang, pelanggan, penjual, pembeli, dan penyedia jasa ekspedisi yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.

1. Pedagang dan Pelanggan

Pedagang dan pelanggan adalah dua subjek yang terlibat secara langsung dalam transaksi *online shop* (Fauza, 2023). Pedagang merupakan individu atau entitas yang menawarkan barang atau jasa melalui *platform online shop* (Febri et al., 2023). Mereka bertanggung jawab untuk menjamin kualitas dan keaslian barang atau jasa yang ditawarkan. Di sisi lain, pelanggan adalah orang atau organisasi yang membeli barang atau jasa dari pedagang melalui toko online mereka. Pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh pedagang.

2. Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli adalah dua pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli di *online shop* (Martquery et al., 2023). Penjual adalah pedagang yang menjual barang atau jasa kepada pembeli melalui *platform online* (Yuswar et al., 2023). Mereka bertanggung jawab untuk memberikan produk atau jasa yang sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan yang telah disepakati dengan pembeli. Pembeli adalah individu atau entitas yang membeli barang atau jasa dari penjual melalui online shop. Mereka memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan penjual.

3. Penyedia Jasa Ekspedisi

Dalam operasi toko online, ada subjek hukum yang berperan sebagai penyedia jasa ekspedisi. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur proses pengiriman barang dari penjual ke pembeli (Juliyanti & Apriyani, 2023). Penyedia jasa ekspedisi memastikan bahwa barang yang dibeli pembeli sampai dengan aman dan tepat waktu karena mereka memastikan keamanan, kecepatan, dan integritas dalam pengiriman barang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (Suleman et al., 2023).

Dalam hal toko online, ada beberapa ketentuan yang mengatur *sighat al-'aqd*, atau elemen kontrak, yang berkaitan dengan proses pembentukan kontrak antara pedagang dan pelanggan. Dalam fatwa tersebut, ketentuan-ketentuan *sighat al-'aqd* dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sighat al-'aqd* dalam online shop harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak. Artinya, ketentuan-ketentuan kontrak dalam online shop harus disampaikan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh pedagang dan pelanggan. Ini penting agar para pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi.
2. *Ijab* terjadi pada saat pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa. *Ijab* merupakan tindakan penawaran yang dilakukan oleh pedagang kepada pelanggan. Saat pedagang menampilkan informasi dan menjelaskan detail tentang barang atau jasa yang ditawarkan melalui *platform online shop*, *ijab* dianggap terjadi.
3. *Qabul* terjadi ketika pelanggan memutuskan untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. *Qabul* terjadi ketika pelanggan secara eksplisit menyatakan niat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan dan melakukan pembelian melalui toko online.
4. *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis akad melalui sarana yang tersedia dalam *platform online shop*. Proses *ijab* dan *qabul* dalam *online shop* dilakukan dalam satu rangkaian tindakan yang terjadi dalam majelis akad virtual yang disediakan oleh *platform online shop*. Pedagang dan pelanggan berinteraksi melalui sarana yang tersedia di dalam *platform* untuk melakukan transaksi dan memastikan kesepakatan dalam pembentukan kontrak.

5. Pedagang tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar syariah saat menjual barang kepada pelanggan. Tindakan yang melanggar syariah termasuk tadlis (penipuan), tanajusy/najsy (penyembunyian cacat), dan ghisysy (memanfaatkan kebutuhan mendesak). Jika mereka menawarkan barang atau jasa kepada pelanggan, pedagang diharapkan berlaku jujur dan adil. Dalam praktik bisnis mereka, mereka harus menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Pedagang harus memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Informasi seperti kriteria produk, harga yang jelas, biaya pengiriman (jika ada), dan waktu penyerahan harus dijelaskan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan.

Dalam konteks ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 memainkan peran penting dalam mengatur proses pembentukan kontrak dalam transaksi *online shop*. Prinsip-prinsip seperti *sighat al-'aqd* ditekankan untuk memastikan adanya transparansi, kejelasan, dan keadilan dalam setiap transaksi. Pedagang online diharapkan untuk bertindak secara jujur dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini berarti menyampaikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, serta mengungkapkan secara terperinci kriteria, harga, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan barang. Dengan demikian, pedagang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk membuat keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam melakukan pembelian. Dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan keadilan dalam transaksi, proses ini mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengedepankan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Dalam ekonomi syariah, fatwa ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam setiap transaksi bisnis, termasuk dalam ranah *online shop*. Penekanan terhadap larangan terhadap tindakan-tindakan yang menyalahi syariah seperti penipuan, menyembunyikan cacat produk, dan memanfaatkan kebutuhan mendesak pelanggan, merupakan implementasi dari prinsip-prinsip syariah yang menuntut adil dan transparansi dalam setiap interaksi ekonomi. Selain itu, pengaturan mengenai proses

ijab dan qabul yang dilakukan melalui platform online shop menegaskan pentingnya memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui sarana yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, platform online shop bukan hanya sebagai wadah untuk berinteraksi dan bertransaksi, tetapi juga sebagai instrumen yang memfasilitasi pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan, keamanan, dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas ekonomi, serta melindungi hak-hak pelanggan secara menyeluruh. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berintegritas, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi syariah yang berkelanjutan dan berdaya.

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 menggarisbawahi prinsip-prinsip yang mendasari transaksi toko online agar sesuai dengan hukum Islam dari perspektif ekonomi syariah. Pertama, transaksi jual beli harus didasarkan pada perjanjian legal antara penjual dan pembeli, yang membutuhkan kesepahaman dan itikad baik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjalankan bisnis dengan integritas dan transparansi. Kedua, barang atau jasa yang dijual harus mengikuti prinsip syariah dan tidak melanggar hukum yang berlaku, menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam bisnis. Ketiga, metode pembayaran harus mematuhi peraturan syariah dan prinsip-prinsip gharar dan riba. Keempat, saat barang dikirim, terjadi akad ijarah antara penyedia jasa ekspedisi dan penjual atau pembeli. Ini menunjukkan prinsip kerjasama yang diatur oleh hukum Islam dalam bisnis. Kelima, jika barang rusak selama pengiriman, penyedia jasa ekspedisi bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, yang menunjukkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam bisnis yang diatur oleh prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, fatwa ini memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk memastikan bahwa transaksi di toko online dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 memberikan kerangka hukum yang jelas dan arahan untuk pelaku usaha online dalam menjalankan operasi mereka sesuai prinsip ekonomi syariah. Selain melindungi hak-hak pelanggan, peraturan ini mengatur transaksi online yang adil dan syariah. Hal ini menghasilkan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan di mana pelanggan dan pelaku usaha sama-

sama diuntungkan dengan mematuhi ajaran Islam dalam setiap aspek transaksi ekonomi.

Perspektif Sadd al-dzari'ah dalam *Online Shop*

Sadd al-dzari'ah berasal dari dua kata yaitu sadd dan dzari'ah, sadd yang berarti menutup cela, dan menutup kerusakan dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan dzariah berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, dan memiliki makna lughawi yang mengandung konotasi netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan.

Saddu Al-Dzariah adalah sebuah konsep atau cara yang dapat mengkaji permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks fiqh kontemporer. Pendekatan Saddu Al-Dzari'ah mempunyai fungsi untuk mencegah atau menutup atau menahan terjadinya mafsadah atau kemudharatan dalam Online Shop (Astutik & Ghozali, 2022).

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang perdoman acuan umum Syariah perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) menjadi acuan penting bagi pelaku bisnis online dalam menjalankan usahanya sesuai syariat Islam. Fatwa ini memuat prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang fundamental, salah satunya adalah prinsip sadd al-dzari'ah. Kita perlu mengevaluasi bagaimana fatwa ini mencegah potensi kerugian atau kerusakan (mafsadah) dalam transaksi online. Berikut prinsip ekonomi Syariah dalam operasional online shop perspektif sadd al-dzari'ah:

1. Transaksi yang transparan dan jelas

Fatwa menekankan betapa pentingnya informasi produk, harga, dan kondisi transaksi harus jelas. Ini dilakukan untuk mencegah gharar, atau ketidakpastian, yang dapat merugikan salah satu pihak. Dari perspektif sadd al-dzari'ah, ini melindungi dari konflik atau perselisihan yang dapat muncul di masa depan karena ketidakjelasan informasi.

2. Keadilan dan Tidak ada Eksploitasi

Penjual dan pembeli harus diperlakukan dengan adil. Harga yang ditawarkan harus wajar dan tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi (ghrara). Engan demikian

saddu dzariah berfungsi untuk menghindari ketidakadilan yang bisa merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli.

3. Larangan Transaksi Barang Haram

Produk yang dijual harus halal dan tidak mengandung bahan haram, termasuk makanan, minuman, dan barang lain yang dilarang oleh agama Islam. Perspektif sadd al-dzari'ah di sini adalah untuk menghindari membeli sesuatu yang dapat merugikan pembeli secara fisik maupun spiritual.

4. Keamanan Data dan Privasi

Online shop harus menjaga keamanan data dan privasi konsumen. Penggunaan data pribadi untuk tujuan yang tidak sah atau tanpa izin dapat menyebabkan kerugian. Sadd al-dzari'ah menghindari potensi penyalahgunaan data yang bisa berdampak negatif pada konsumen.

5. Tidak ada Riba

Segala bentuk riba (bunga atau keuntungan berlebih dari hutang) dalam transaksi dilarang. Online shop yang menawarkan kredit harus memastikan tidak ada unsur riba. Sadd al-dzari'ah di sini mencegah terjadinya praktik riba yang bisa membebani konsumen secara finansial.

6. Pemasaran yang Etis

Metode pemasaran harus jujur dan tidak menyesatkan. Misalnya, iklan yang tidak sesuai dengan produk sebenarnya adalah bentuk penipuan. Perspektif sadd al-dzari'ah dalam pemasaran yang etis mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan dalam transaksi.

7. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Penjual bertanggung jawab atas kualitas barang dan jasa. Ada mekanisme untuk membayar kembali apa pun yang hilang atau rusak. Sadd al-dzari'ah melindungi pelanggan dari kerugian karena produk yang tidak memenuhi ekspektasi atau janji.

8. Pengelolaan yang Amanah

Pengelolaan keuangan dalam bisnis online harus amanah dan transparan, termasuk dalam pembayaran dan refund. Perspektif sadd al-dzari'ah memastikan bahwa dana konsumen dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan.

Untuk menjamin bahwa operasional toko online sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 memberikan pedoman yang lengkap. Dalam fatwa ini, perspektif sadd al-dzari'ah digunakan untuk membantu orang menghindari segala jenis kerugian atau kerusakan (mafsadah) yang dapat timbul dari transaksi online. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penerapan fatwa ini akan menghasilkan ekosistem e-commerce yang adil, transparan, dan mengikuti nilai-nilai syariah.

Implikasi Ekonomi Syariah dalam Operasional *Online Shop*

Selama memenuhi persyaratan agama Islam, transaksi di toko online dianggap sah dari sudut pandang ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 membantu penjual dan pembeli menjalankan bisnis mereka sesuai prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa transaksi di toko online tetap sah. Dalam Islam, prinsip keabsahan transaksi menekankan persetujuan (ijab dan qabul) antara penjual dan pembeli. Dalam kasus toko online, penjual menjual barang atau jasa melalui platform online, dan pembeli melakukan pembelian (qabul) ketika mereka menerima tawaran tersebut. Selain itu, transaksi di toko online harus mengikuti prinsip ijma (kesepahaman) dan tidak bertentangan dengan aturan syariah yang melarang riba, gharar, maysir, dan muharabah. Oleh karena itu, baik penjual maupun konsumen yang menjalankan toko online harus memastikan bahwa barang atau jasa yang dijual sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Sebuah toko online harus sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, menurut Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021. Ini termasuk memastikan bahwa barang atau jasa yang dijual tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. Produk atau jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan prinsip Syariah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aulia et al., 2023). Dalam menjalankan *online shop*, pedagang harus memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

2. Harga yang ditetapkan harus adil dan tidak melibatkan praktik *riba* (Lestari, n.d.). Pedagang dan pelanggan harus menjaga agar penetapan harga tidak melibatkan praktik *riba* atau bunga yang dilarang dalam Islam. Harga yang ditawarkan harus adil dan sebanding dengan nilai produk atau jasa yang diperoleh.
3. Transaksi pembayaran harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip Syariah (Faqih et al., 2023). Pembayaran dalam toko online dapat dilakukan dengan uang elektronik, transfer bank, atau tunai di toko fisik. Pembayaran harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari *riba* dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengiriman barang harus sesuai dengan ketentuan Syariah (Dwi Putri et al., 2023). Jika barang fisik dikirim, penjual dapat menyerahkan barang langsung kepada pembeli atau menggunakan jasa pengiriman yang sesuai dengan syariah. Dalam kasus di mana penyedia jasa pengiriman digunakan, perlu dilakukan akad *ijarah* antara penyedia jasa dan baik penjual maupun pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini memastikan bahwa proses pengiriman barang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah dan tidak melanggar hukum Islam.
5. Penjelasan yang jelas dan transparan tentang produk atau jasa yang ditawarkan (Rondonuwu et al., 2023). Untuk memastikan bahwa pelanggan dapat membuat keputusan yang tepat dan menghindari ketidaksesuaian antara yang diharapkan dan yang sebenarnya, pedagang dalam toko online harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang barang atau jasa mereka. Informasi ini harus mencakup kriteria produk atau jasa, harga yang jelas, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan.
6. Larangan terhadap tindakan yang menyalahi Syariah (Saepudin, 2023). Pedagang dilarang melakukan tindakan yang melanggar prinsip syariah di toko online mereka. Beberapa tindakan yang dilarang adalah *ghisysy* (praktik penipuan atau pemerasan), *tanajusy/najsy* (kebohongan atau manipulasi informasi), dan *tadlis* (penyajian informasi yang menyesatkan). Pedagang harus menjunjung tinggi etika bisnis dan integritas yang sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui pemenuhan syarat-syarat ini, operasional *online shop* dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Pedagang dan pelanggan perlu memahami dan

mematuhi ketentuan-ketentuan ini untuk menjaga keadilan dan kepercayaan dalam transaksi *online shop*.

Dampak Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Bisnis Online

Prinsip Syariah dalam operasional *online shop* yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaku bisnis *online*. Respons pelaku bisnis *online* terhadap fatwa ini sangat bervariasi, tergantung pada pemahaman dan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Syariah dalam operasional *online shop* mereka. Beberapa pelaku bisnis *online* merespons fatwa ini dengan baik dan melihatnya sebagai panduan yang penting untuk menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip syariah. Mereka melihat ini sebagai langkah yang positif untuk membangun kepercayaan dan reputasi bisnis mereka di kalangan konsumen muslim. Pelaku bisnis ini berusaha untuk memahami dan menerapkan aturan-aturan dalam fatwa dengan benar, seperti menjaga keabsahan transaksi, memastikan kualitas barang atau jasa yang diberikan, dan melakukan pembayaran dan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, ada juga pelaku bisnis *online* yang mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan operasi mereka dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa. Mereka mungkin menghadapi kendala teknis atau perubahan pada model bisnis yang sudah ada, terutama jika praktik bisnis sebelumnya tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip syariah. Bisnis ini perlu melakukan perubahan, dan mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga untuk menerapkan prinsip syariah dalam operasi toko *online* mereka.

Dalam mengimplementasikan prinsip Syariah dalam *online shop* tidaklah tanpa tantangan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis *online* dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip Syariah. Beberapa tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Penyesuaian Teknis

Penyesuaian teknis pada sistem dan platform yang digunakan diperlukan untuk menerapkan prinsip syariah dalam operasi toko *online*. Bisnis *online* harus memastikan sistem mereka dapat mendukung transaksi dan pembayaran yang sesuai dengan syariah, seperti menghindari praktik riba dan menggunakan metode pembayaran yang halal.

2. Keterbatasan Pengetahuan

Tidak semua pelaku bisnis *online* memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Pemahaman yang kurang dapat menghambat upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara efektif. Maka dari itu, pelaku bisnis *online* perlu menambah pengetahuan mereka melalui pelatihan dan konsultasi yang berkaitan dengan ekonomi Syariah.

3. Persaingan Pasar

Dalam pasar yang ketat, menerapkan prinsip syariah dalam operasi toko online dapat menjadi tantangan. Bisnis online yang berusaha mengikuti prinsip syariah mungkin menghadapi kesulitan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan karena beberapa praktik yang mengabaikan prinsip syariah dapat menawarkan harga yang lebih murah atau tawaran yang lebih menarik. Oleh karena itu, untuk tetap kompetitif di pasar yang kompetitif, strategi pemasaran inovatif dan metode yang berfokus pada nilai-nilai syariah menjadi penting.

4. Terbatasnya Sumber Daya

Bisnis online yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah juga dapat memerlukan sumber daya tambahan, seperti tenaga kerja, keahlian, dan infrastruktur. Pelaku bisnis online, misalnya, mungkin perlu memberikan pelatihan khusus kepada karyawan mereka untuk memahami dan menerapkan prinsip syariah dengan benar. Mereka juga mungkin perlu memperbarui sistem atau infrastruktur mereka untuk memenuhi persyaratan syariah. Keterbatasan sumber daya ini dapat menghalangi penerapan syariah secara menyeluruh.

5. Kepatuhan dan Pemantauan

Mengoperasikan toko online berdasarkan prinsip syariah juga memerlukan pengawasan dan pengesahan terus menerus kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Bisnis online harus memiliki mekanisme internal untuk memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan syariah. Ini mencakup pengawasan transaksi, pembayaran, keuangan, dan kualitas barang atau jasa. Volume transaksi yang tinggi dan kompleksitas

operasional toko online dapat menyebabkan kesulitan untuk memantau dan memastikan kepatuhan ini.

Mengoperasikan toko online berdasarkan prinsip syariah juga memerlukan pengawasan dan pengesahan terus menerus kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Bisnis online harus memiliki mekanisme internal untuk memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan syariah. Ini mencakup pengawasan transaksi, pembayaran, keuangan, dan kualitas barang atau jasa. Volume transaksi yang tinggi dan kompleksitas operasional toko online dapat menyebabkan kesulitan untuk memantau dan memastikan kepatuhan ini.

SIMPULAN

Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Operasional *Online Shop*: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 penelitian ini berhasil mengungkap beberapa temuan yang memiliki relevansi penting dalam konteks ekonomi syariah dan operasional online shop.

Pertama, fatwa tersebut menekankan betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek bisnis toko *online*, termasuk memastikan kehalalan produk, transparansi informasi, dan keadilan dalam transaksi. *Online shop* dapat membangun kepercayaan pelanggan Muslim dalam memilih barang dan jasa yang sesuai dengan syariah dengan menekankan etika dan keadilan. Kedua, temuan penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI ini memberikan pedoman rinci tentang tata cara bertransaksi sesuai dengan syariah, membantu pemilik toko *online* menjalankan bisnis mereka dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Selain itu, fatwa ini menekankan betapa pentingnya keberlanjutan bisnis dan manfaat yang mereka berikan kepada masyarakat dalam ekonomi syariah. Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa memasukkan prinsip syariah ke dalam operasi toko *online* dapat membantu pemilik bisnis memperoleh lebih banyak uang karena pelanggan Muslim percaya dan menghargai nilai-nilai yang ditawarkan oleh bisnis yang berbasis syariah. Oleh karena itu, peluang pasar yang lebih luas tersedia bagi bisnis yang memprioritaskan prinsip syariah. Keempat, dengan mengatur praktik bisnis toko online secara syariah, fatwa

DSN-MUI ini memiliki dampak besar terhadap perkembangan ekonomi syariah di era digital. Ini dapat memungkinkan pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di era perdagangan digital yang terus berkembang.

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 memberikan panduan yang komprehensif untuk memastikan bahwa operasional online shop sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Perspektif sadd al-dzari'ah dalam fatwa ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari segala bentuk kerugian atau kerusakan (mafsadah) yang dapat timbul dari transaksi online. Dengan demikian, implementasi fatwa ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem e-commerce yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mustaqim, D. (2022). Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqih Abdul Qodir Dan Maqashid Syariah. *Equalita*, 4(2). <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/12232>
- Al Mustaqim, D. (2023). *International Journal Of Social And Management Studies (Ijosmas) Implementation of DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 in The Development of Halal Tourist Destinations in The City of Cirebon: The Perspective of Maqashid Syariah*. <http://www.ijosmas.org>
- Al Mustaqim, D., & Syariah IAIN Syekh Nurjati, F. (n.d.). *Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqih Abdul Qodir Dan Maqashid Syariah* (Vol. 4). <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/12232>
- Amalia, A. (2023). Atanmiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Atanmiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1). <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/index>
- Anggraeni, R., & Maulani, I. E. (2023). 94 Riska Anggraeni, Isma Elan Maulani *Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Bisnis Modern*. 3(2).
- Astutik, E. D., & Ghozali, M. L. (2022). Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 699–706. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2004>
- Aulia, N., Wibisono, P., Maharani, S., & Tm, M. (2023). Transaksi Electronic Money Produk Perbankan Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 7(3).
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5368/http>

- Deviyanti, Latief, F., & Zaeni, N. (2023). Pengaruh Label Halal, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Brand Kosmetik Wardah Di Citra Kosmetik Sungguminasa. *Malomo: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1).
- Dwi Putri, J., Randhika Priyatna, M., Naufal Empy, M., Yusuf, F., & Suko Wiryanto, F. (2023). Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 2(2), 43–59.
- Faqih, Mahmudi, & Asrorulloh. (2023). Transaksi Jual Beli Menggunakan Pinjaman Spaylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *IQTISODINA Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 6(1).
- Fauza, M. (2023). *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Etika Akad Antara Penjual, Pembeli Dan Jasa Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery (Cod) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*. 15(1).
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri>
- Febrian, A. R., & Taufiq, M. (2023). Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada kegiatan Jual Beli di Pasar Tradisional Pakan Sinayan). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(1).
- Febri, I., Lailiyah, A. F., & Fageh, A. (2023). Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop Dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(2).
<https://doi.org/10.53363/buss.v3i2.159>
- Indriana, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 1.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>
- Juliyanti, N., & Apriyani, R. (2023). Hukum Mengenai Hubungan Penjualan Online Diberbagai Ekspedisi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Lestari, D. (n.d.). *Memahami Penerapan Akad dan Pengambilan Laba dalam Transaksi Jual Beli di pasar Sesuai Syariat Islam*.
- Martquery, M., Lewar, H., Maramis, R. A., & Kermite, J. A. (2023). *Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box Di Online Shop 1: Vol. XI (Issue 3)*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan->
- Maulana, R. (2023). Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Community*, 9(1).
- Nurhaidah, & Batubara, C. (2023). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dalam Ekonomi Islam. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1).

- Rondonuwu, M. R. E., Pangkey, M. S., & Londa, V. Y. (2023). Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Lpse Di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(2).
- Saepudin, A. (2023). Sosialisasi Literasi Ekonomi Syariah Bagi Masyarakat di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.37726/adindamas.v3i1.878>
- Setiawan, R., Hari Setiadi, M., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Muhammadiyah Riau, U., & Korespondensi Rasyid Setiawan, P. (2023). SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen Pentingnya Penerapan Etika Bisnis pada Perdagangan Secara Elektronik di Indonesia. *Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1). <https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai>
- Sosial, J., Teknologi, D., Anggraeni, R., & Maulani, I. E. (2023). 94 Riska Anggraeni, Isma Elan Maulani Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Bisnis Modern. 3(2).
- Suleman, S. A., Thalib, M. C., & Kamba, S. N. M. (2023). Analisis Tantangan Kendala Dan Bentuk Responsibilities Dalam Pengiriman Sicepat Express: Implikasi Terhadap Kerugian Konsumen. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6).
- Yuswar, C. P., Saviera, L., Rosmalinda, & Sirait, N. N. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia). *JURNAL MERCATORIA*, 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8515>

